

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI (AUDIT AWAL) S-LEGALITAS

Nomor: 0677.A/BRIK-VLHH/V/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)
 - b. Zulfikar Adil (Auditor)
 - c. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Fitrianti Estiningsih

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Indonesia Bestcare Internasional Industry
2. Alamat Kantor : Jl. Jawa Raya Block D-03 Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
 - a. NIB 2710230063585 tanggal terbit 27 Oktober 2023 (dicetak tanggal 31 Januari 2025)
 - b. Sertifikat Standar No. 27102300635850004 tanggal terbit 31 Januari 2025
5. Produk dan kapasitas Izin : Industri Furnitur dari Kayu : 100.000 unit/tahun
6. Lokasi Pabrik :
 - a. Alamat: Jl. Jawa Raya Block D-03 Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
 - b. Titik koordinat: 6.14347690 LS, 106.93021928 BT

7. Pengurus Perusahaan : a. Direktur Utama : Zhang Yi
b. Direktur : He Fang
c. Komisaris : Li Anzhou
8. Nama MR Auditee : Suitaningsih

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 2 Mei 2025
 - Tempat : Kantor PT Indonesia Bestcare International Industry
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan dan metodologi terkait SVLK.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
 - Waktu : 2 dan 3 Mei 2025
 - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Indonesia Bestcare International Industry
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Asal usul bahan baku dari kayu impor.
 - d. Pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan Deklarasi Impor.
 - e. Tidak terdapat penggunaan bahan baku dari jenis kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi direncanakan akan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.
3. Pertemuan Penutupan
 - Waktu : 3 Mei 2025
 - Tempat : Kantor PT Indonesia Bestcare International Industry
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
4. Pengambilan Keputusan
 - Waktu : 9 Mei 2025
 - Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services

- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan penerbitan S-Legalitas kepada PT Indonesia Bestcare International Industry dengan masa berlaku selama 6 tahun (9 Mei 2025 s.d. 8 Mei 2031) dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM nomor 2710230063585 tanggal 27 Oktober 2023 (dicetak tanggal 31 Januari 2025). a. Nama Perusahaan : PT Indonesia Bestcare International Industry b. Alamat Kantor : Jl. Jawa Raya Block D-03 Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta c. Status Penanaman Modal: PMA d. KBLI (a.l) : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Jawa Raya Block D-03 Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta f. Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Indonesia Bestcare International Industry telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, nomor 2710230063585 tanggal terbit 27 Oktober 2023 (dicetak tanggal 31 Januari 2025), dengan identitas: ▪ Nomor KBLI (a.l) : 31001 ▪ Lokasi Usaha : Jl. Jawa Raya Block D-03 Kawasan Berikat Nusantara Cakung, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta

		▪ Tingkat Risiko : Menengah Rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri PT Indonesia Bestcare International Industry (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP yaitu: a. Nomor : 50.873.571.9-045.000 b. Nama : PT Indonesia Bestcare International Industry c. Alamat : Jl. Jawa Raya Block D-03 Kawasan Berikat Nusantara, Sukapura, Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta d. Tanggal Terdaftar : 27 Oktober 2023 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen RKL-RPL Rinci Tahun 2025 telah disampaikan kepada Direktur Utama PT Kawasan Berikat Nusantara Cakung untuk dilakukan pembahasan substansi teknis dokumen. b. Surat Keterangan Senior Vice President PT Kawasan Berikat Nusantara No. 007/SKET/DOP.HSSE/04/2025 tanggal 29 April 2025, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan administratif terhadap Dokumen RKL-RPL Rinci milik PT Indonesia Bestcare Internasional Industry untuk selanjutnya dilakukan pembahasan substansi teknis dokumen.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan sedang dalam proses penyusunan dokumen lingkungan dan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 2710230063585 tanggal terbit 27 Oktober 2023 (dicetak tanggal 31 Januari 2025), diterbitkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. KBLI 31001 (Industri Furnitur dari

			Kayu) termasuk kategori risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar. ▪ Kapasitas Produksi : Furnitur dari Kayu: 100.000 unit/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan industri beroperasi b. Sertifikat Standar No. 27102300635850004 tanggal 31 Januari 2025, diterbitkan melalui Sistem OSS. Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (koordinat lokasi: 6.14347690 LS, 106.93021928 BT). Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah melakukan pendaftaran akun SIINas. Penyampaian laporan data industri per triwulan melalui SIINas akan diverifikasi pada audit berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki NIB 2710230063585 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Indonesia Bestcare International Industry. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Februari s.d. April 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari impor, berupa ▪ MDF jenis kayu necklace poplar (<i>Populus deltoides</i>) ▪ Plywood bed slats dan legs jenis poplar (<i>Populus spp.</i>) ▪ Pine legs jenis pinus (<i>Radiata pine</i>). b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan sales contract dan dokumen jual beli.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku kayu dari pemasok impor dilengkapi dokumen dokumen BC 2.3. (berada di Kawasan Berikat) dan PIB selanjutnya diikuti dengan penerbitan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan untuk pengiriman dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu. b. Pengecekan stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menerima pasokan kayu lokal, seluruh bahan baku berupa kayu impor.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/4448/N/250118/001 tanggal 18 Januari 2025 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan Impor No. 04.PI-64.25.1330 tanggal 5 Maret 2025 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor dengan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan berlokasi di kawasan berikat sehingga mendapat pembebasan/ penangguhan bea masuk atas produk yang diimpor.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor dari jenis kayu poplar dan pinus yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi. Penggunaan kayu impor juga dicatat pada LMHH.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indonesia Bestcare International Industry.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indonesia Bestcare International Industry.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indonesia Bestcare International Industry.

24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indonesia Bestcare International Industry.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Indonesia Bestcare International Industry.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari s.d. April 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan penjualan/pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari s.d. April 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari s.d. April 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari s.d. April 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari s.d. April 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Februari s.d. April 2025) perusahaan belum melakukan kegiatan ekspor.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan belum memiliki S-Legalitas sehingga belum dapat menggunakan Tanda SVLK.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil). b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia draft dokumen PP yang sedang dalam proses pendaftaran pada Dinas Ketenagakerjaan.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat komitmen perusahaan terhadap kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh Direktur.

Bogor, 16 Mei 2025

LPW PT BRIK Quality Services


Zulfikar Adil
Direktur